

**PUTUSAN****Nomor : 149 / Pid.B. / 2012 / PN.Prob.****" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH. RIFA'I bin JOKO ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 13 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Hasyim Ashari Gang VI, No. 42 C, RT.004, -
RW.004, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan-
Mayangan, Kota Probolinggo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota No.Pol. : SP.Kap/38/VII/2012/Polsek, tertanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 06 Juli 2012 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/33/VII/2012/Reskrim, tertanggal 07 Juli 2012, terhitung mulai tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. : B-53/O.5.20/Epp.1/07/2012, tertanggal 24 Juli 2012 terhitung mulai tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-53/O.5.20/Ep.1/08/2012, tertanggal 07 Agustus 2012, terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;

Hakim Pengadilan Negeri



- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 149/Pen.Pid.B./2012/PN.Prob. tertanggal 08 Agustus 2012, terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 149/Pen.Pid.B./2012/PN.Prob. tertanggal 28 Agustus 2012, terhitung mulai tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RIFA'I bin JOKO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MOCH. RIFA'I bin JOKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda angin merk *Polygon*, warna putih cokelat dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SEPTIAN CAHYONO ;

4. Menetapkan supaya



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH. RIFA'I bin JOKO pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2012, sekira jam 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012, bertempat di depan Toko Rajawali di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mencetak foto di Cucu Foto di Jalan Dr. Sutomo, kemudian setelah dari sana Terdakwa berjalan kaki dan pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melintas di depan Toko Rajawali dan melihat 1 (satu) sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat yang sedang diparkir di depan Toko Rajawali yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda pancal tersebut, kemudian tanpa izin dari pemilik sepeda pancal yaitu saksi SEPTIAN CAHYONO, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil sepeda pancal merk *Poligon* tersebut dan langsung menaikinya dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, pemilik sepeda pancal, yaitu saksi SEPTIAN

CAHYONO mengetahui



CAHYONO mengetahui perbuatan Terdakwa dan berusaha mengejar Terdakwa hingga akhirnya saksi SEPTIAN CAHYONO berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat saksi SEPTIAN CAHYONO mengamankan sepeda pancal merk *Poligon* miliknya, Terdakwa kembali melarikan diri dan akhirnya saksi SEPTIAN CAHYONO segera melapor kepada Petugas Kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli untuk menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Mayangan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH. RIFA'I bin JOKO pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2012, sekira jam 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012, bertempat di depan Toko Rajawali di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mencetak foto di Cucu Foto di Jalan Dr. Sutomo, kemudian setelah dari sana Terdakwa berjalan kaki dan pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melintas di depan Toko Rajawali dan melihat 1 (satu) sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat yang sedang diparkir di depan Toko Rajawali yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda pancal tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemilik sepeda pancal yaitu saksi SEPTIAN CAHYONO, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil sepeda pancal merk *Poligon* tersebut dan langsung menaikinya dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, pemilik sepeda pancal, yaitu saksi SEPTIAN

CAHYONO mengetahui



CAHYONO mengetahui perbuatan Terdakwa dan berusaha mengejar Terdakwa hingga akhirnya saksi SEPTIAN CAHYONO berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat saksi SEPTIAN CAHYONO mengamankan sepeda pancal merk *Poligon* miliknya, Terdakwa kembali melarikan diri dan akhirnya saksi SEPTIAN CAHYONO segera melapor kepada Petugas Kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli untuk menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Mayangan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat ;

Atas barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengakui, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat adalah sepeda milik saksi SEPTIAN CAHYONO yang di ambil di depan Toko Rajawali, yang kemudian disita oleh petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SEPTIAN CAHYONO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;

-Bahwa keterangan



- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah pencurian sepeda pancal milik saksi yang dilakukan oleh orang yang namanya MOCH. RIFAT ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa MOCH. RIFAT bin JOKO yang diajukan di persidangan adalah orang yang mencuri sepeda milik saksi ;
- Bahwa sepeda pancal milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda pancal merk *Poligon*, warna putih coklat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin merk *Poligon* warna putih coklat, adalah sepeda pancal milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Toko Rajawali Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda pancal merk *Poligon*, dengan tujuan ke Toko Rajawali Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bekerja dan sesampainya di toko, sepeda diparkir di depan toko dan saksi masuk ke toko untuk bekerja ; Pada sekitar pukul 19.45 WIB, saat saksi melayani pembeli, saksi melihat ada orang yang mengambil dan membawa sepeda saksi dengan cara menaikinya ke arah utara, lalu saksi langsung keluar dan mengejar pelakunya dan saksi berhasil menangkap pelaku dan

merebut kembali sepeda



merebut kembali sepeda saksi, tapi saat saksi menyelamatkan sepeda, pelaku berhasil melarikan diri ke arah utara, lalu saksi melapor ke Petugas Patroli yang mangkal di depan Toko Gajah Mada, tidak lama kemudian Petugas berhasil mengejar dan menangkap pelaku ;

- Bahwa saat saksi parkir, sepeda itu tidak dikunci ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menaiki sepeda saksi sekitar 5 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada saksi saat mengambil dan menaiki sepeda milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi SEPTIAN CAHYONO tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi WIJAYA PRASETYO dan RUDIYANTO AJI S yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Penyidik yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

Saksi 2 : WIJAYA PRASETYO :

- Bahwa saksi di periksa oleh Bripda RAHMAT BUDY P. Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dalam pemeriksaan sudah benar semuanya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap pencuri sepeda pancal bernama MOCH. RIFAT bin JOKO, yang terjadi pada hari

Jum'at, tanggal 06 Juli



Jum'at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 20.00 WIB. di Jalan Dr. Sotomo, Kota Probolinggo ;

- Bahwa sepeda yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda angin merk *Poligon*, warna putih coklat milik saksi SEPTIAN CAHYONO ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RUDIYANTO AJI S berpatroli dalam kota sampai di selatan Toko GM Jalan Dr. Sutomo, kami berhenti untuk memantau situasi, lalu sekitar 10 menit kemudian, karyawan Toko Rajawali yang bernama SEPTIAN CAHYONO melapor bahwa sepedanya dibawa orang yang tidak dikenal. Lalu saksi bersama saksi RUDIYANTO AJI S dan SEPTIAN CAHYONO mencari orang tersebut dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian kami bawa ke Polsek Mayangan ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan sedang berusaha melarikan diri ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku hanya meminjam sepeda tersebut untuk mengejar orang yang mengambil uangnya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SEPTIAN CAHYONO, sepeda tersebut diparkir tanpa dikunci, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda tersebut tanpa seijin saksi SEPTIAN CAHYONO ;

Atas keterangan saksi WIJAYA PRASETYO tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3 : RUDIYANTO AJI S :

- Bahwa saksi di periksa oleh Bripda RAHMAT BUDY P. Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dalam pemeriksaan sudah benar semuanya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan

pekerjaan dengan Ter



pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap pencuri sepeda pancal bernama MOCH. RIFA'I bin JOKO, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 20.00 WIB. di Jalan Dr. Sotomo, Kota Probolinggo ;
- Bahwa sepeda yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda angin merk *Poligon*, warna putih coklat milik saksi SEPTIAN CAHYONO ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi WIJAYA PRASETYO berpatroli dalam kota sampai di selatan Toko GM Jalan Dr. Sutomo, kami berhenti untuk memantau situasi, lalu sekitar 10 menit kemudian, karyawan Toko Rajawali yang bernama SEPTIAN CAHYONO melapor bahwa sepedanya dibawa orang yang tidak dikenal. Lalu saksi bersama saksi WIJAYA PRASETYO dan SEPTIAN CAHYONO mencari orang tersebut dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian kami bawa ke Polsek Mayangan ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan sedang berusaha melarikan diri ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku hanya meminjam sepeda tersebut untuk mengejar orang yang mengambil uangnya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SEPTIAN CAHYONO, sepeda tersebut diparkir tanpa dikunci, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda tersebut tanpa seijin saksi SEPTIAN CAHYONO ;

Atas keterangan saksi RUDIYANTO AJI S tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MOCH. RIFA'I bin JOKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah

keterangan yang



keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;

- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah tanda tangan Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil sepeda pancal merk Poligon, warna putih coklat yang di parkir di depan Toko Rajawali Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 20.00 WIB ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin merk Poligon warna putih coklat, adalah sepeda pancal yang Terdakwa ambil di depan Toko Rajawali Kota Probolinggo ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mencetak foto di Cucu Foto di Jalan Dr. Sutomo, setelah selesai Terdakwa pulang berjalan kaki, lalu ada teman Terdakwa pinjam uang dan uangnya diambil semua, karena Terdakwa tidak punya uang lagi, maka Terdakwa bermaksud untuk mengejar orang itu, lalu Terdakwa melihat sepeda yang diparkir di depan Toko Rajawali tersebut, lalu sepeda itu Terdakwa naiki kearah utara, tapi tidak berapa jauh ada orang yang mengejar dan menghentikan Terdakwa, dia mengaku sebagai pemilik sepeda tersebut dan meminta kembali sepeda yang Terdakwa naiki tersebut ; Lalu, sepeda Terdakwa serahkan kepada orang itu, dan Terdakwa terus jalan kearah utara tapi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang patroli dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Mayangan ;
 - Bahwa saat mengambil sepeda itu Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda itu untuk dimiliki sendiri ;
 - Bahwa saat mengambil dan membawa sepeda tersebut Terdakwa sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 kali, pertama sekitar satu tahun yang lalu, Terdakwa mencuri sepeda pancal Poligon di Alun-alun Kota Probolinggo,

dalam peristiwa tersebut



dalam peristiwa tersebut Terdakwa tertangkap dan dihukum selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari di LP Kota Probolinggo ;

-Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi SEPTIAN CAHYONO berangkat dari rumah mengendarai sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat, dengan tujuan ke Toko Rajawali Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bekerja dan sesampainya di toko, sepeda diparkir di depan toko dan Saksi SEPTIAN CAHYONO masuk ke toko untuk bekerja ; Pada sekitar pukul 19.45 WIB, saat Saksi SEPTIAN CAHYONO melayani pembeli, Saksi SEPTIAN CAHYONO melihat ada orang (Terdakwa) yang mengambil dan membawa sepedanya dengan cara menaikinya ke arah utara, lalu Saksi SEPTIAN CAHYONO langsung keluar dan mengejar Terdakwa dan Saksi SEPTIAN CAHYONO berhasil menangkap Terdakwa dan merebut kembali sepedanya, tapi saat Saksi SEPTIAN CAHYONO menyelamatkan sepedanya, Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah utara, lalu Saksi SEPTIAN CAHYONO melapor kepada Petugas Patroli yaitu Saksi WIJAYA PRASETYO dan Saksi RUDIYANTO AJI S yang sedang mangkal di depan Toko Gajah Mada, dan tidak lama kemudian Saksi WIJAYA PRASETYO dan Saksi RUDIYANTO AJI S berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat diparkir, sepeda itu tidak dikunci dan Terdakwa berhasil membawa dan menaiki sepeda Saksi SEPTIAN CAHYONO sekitar 5 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi SEPTIAN CAHYONO saat mengambil dan menaiki sepeda milik Saksi SEPTIAN CAHYONO ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi SEPTIAN CAHYONO akan mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi SEPTIAN CAHYONO tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saat mengambil dan membawa sepeda tersebut Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda itu untuk dimiliki sendiri ;

-Bahwa Terdakwa



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 kali, pertama sekitar satu tahun yang lalu, Terdakwa mencuri sepeda pancal Poligon di Alun-alun Kota Probolinggo, dalam peristiwa tersebut Terdakwa tertangkap dan dihukum selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari di LP Kota Probolinggo ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pada Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang terbukti saja, yakni Dakwaan Kesatu, dimana dalam dakwaan ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum ;*

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "menunjuk pada

siapapun orang sebagai



siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialitet* ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pld/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MOCH. RIFA'I bin JOKO dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*mengambil*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2005 terbitan Balai Pustaka adalah "memegang sesuatu lalu dibawa" dalam konteks ini mengambil adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai

apabila barang itu



apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Bahwa tentang pengertian "*barang*" menurut R. SOEGANDHI, SH. dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk binatang dan benda tidak berwujud misalnya : arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon warna putih coklat milik saksi SEPTIAN CAHYONO (bukan milik Terdakwa) yang tanpa dikunci di parkir di depan Toko Rajawali Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, namun ketika Terdakwa baru membawa dan menaiki sepeda tersebut sejauh 5 (lima) meter, Terdakwa dikejar dan dihentikan oleh saksi SEPTIAN CAHYONO dan sepeda tersebut diambil kembali oleh Saksi SEPTIAN CAHYONO sedangkan Terdakwa dilaporkan kepada Petugas Patroli yaitu Saksi WIJAYA PRASETYO dan Saksi RUDIYANTO AJI S yang sedang mangkal di depan Toko Gajah Mada, dan tidak lama kemudian Saksi WIJAYA PRASETYO dan Saksi RUDIYANTO AJI S berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Mayangan Resor Probolinggo Kota, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "*dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*dengan maksud dimiliki*" adalah kehendak pelaku yang dengan sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" kata lain dari pada melawan hak baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan juga bertentangan dengan norma-norma, keputusan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan

Terdakwa sendiri



Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk *Poligon*, warna putih coklat milik saksi SEPTIAN CAHYONO tanpa seijin pemiliknya, yaitu Saksi SEPTIAN CAHYONO dan terungkap pula bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda itu adalah untuk dimiliki sendiri, maka dengan demikian unsur "*dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa berinteraksi kembali ketengah-tengah masyarakat Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012, menyiratkan bahwa pembatasan maksimal penjatuhan pidana mengingat kerugian dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirasakan memiliki jiwa yang bukan menjadikan sarana balas dendam melainkan sebagai pendidikan moral. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga

proses persidangan di



proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal merk *Poligon* warna putih coklat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sepeda milik saksi SEPTIAN CAHYONO, maka layak dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SEPTIAN CAHYONO ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum

Pidana (KUHP) serta




Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RIFAT bin JOKO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. RIFAT bin JOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda angin merk Poligon, warna putih coklat dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SEPTIAN CAHYONO ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **S E N I N**, tanggal : **10 SEPTEMBER 2012**, oleh kami : **KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PHILIP MARK SOENTPIET, S.H.** dan **ERLINAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **G.A. SURYA YUNITA P.W., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua


KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.



Hakim Anggota


ERLINAWATI, S.H.

Hakim Anggota


PHILIP MARK SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti


ABU HERIYOTO, S.H.